

# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON IMOGIRI  
KALURAHAN KEBONAGUNG  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2022.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2022. ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Kalurahan Kebonagung khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2022. baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Kalurahan dan RKPKal, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Kalurahan Kebonagung Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Kalurahan Maju di Kabupaten Bantul, serta Menjadi pusat pertumbuhan Ekonomi.

Lurah Kebonagung

**Marjiyem**

DAFTAR ISI

SAMPUL

PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... iii

I. PENDAHULUAN

    A. TUJUAN ..... 1

    B. VISI MISI ..... 1

    C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..... 2

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN ..... 2

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ..... 3

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN ..... 4

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ..... 5

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN ..... 6

    A. PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 ..... 6

    B. PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 ..... 6

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI ..... 7

VIII. PENUTUP

    A. KESIMPULAN ..... 7

    B. SARAN ..... 7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021(Format A.2)*
- 2. *Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Form. B)*
- 3. *Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)*
- 4. *Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)*
- 5. *Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)*
- 6. *Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)*

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
KALURAHAN KEBONAGUNG  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. TUJUAN**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Kalurahan, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Kalurahan dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan Kalurahan menjadi kewajiban Pemerintah Kalurahan sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Kalurahan.

**B. VISI DAN MISI**

**1. Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Kebonagung harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Kebonagung adalah sebagai berikut :

**“ Terwujudnya Masyarakat Kalurahan Kebonagung yang Sehati ( Sejahtera,  
Harmonis, Agamis, Transparan dan Inovatif”**

Sejahtera Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

## 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Lurah Kebonagung seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi desa Kebonagung sebagai berikut:

Selain merumuskan Visi, maka Kalurahan harus merumuskan misi Kalurahan. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan Kalurahan, BAMUSKal, LPMKal dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kalurahan Kebonagung telah merumuskan “ Misi “ sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Kalurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Kalurahan Kebonagung
4. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka , cepat, tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan budaya gotong royong masyarakat Kalurahan Kebonagung.

## C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 1, Kebijakan Pembangunan

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan Kalurahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana , membangun potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2016-2022, rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat .

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa/kalurahan-kota. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ini secara detail mengenai startegi di masing-masing dusun / Lingkungan dapat dilihat dalam lampiran.

#### **4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan**

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

##### **4.2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:**

- a. Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah Kalurahan.
- b. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat Kalurahan
- c. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks Kalurahan yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan Kalurahan.
- d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Kalurahan.
- e. Memfasilitasi kerjasama antar Kalurahan

##### **4.2.1.2 Pelaksanaan pembangunan Kalurahan:**

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa (Jalan lingkungan, jalan pertanian, irigasi, Drainase, TPT.
- b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
- d. Pengurusan badan hukum Pengembangan BUMDesa/BUMKal serta penguatan permodalan BUMDesa/BUMKal

##### **4.2.1.3 Pembinaan kemasyarakatan:**

- a. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
- b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.
- c. Fasilitasi penanganan dan pencegahan penularan COVID-19

#### **4.2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan:**

- a) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender(kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)
- b) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Kalurahan (dari sektor Pertanian)
- c) Meningkatkan kegiatan ekonomi Kalurahan yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
- d) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
- e) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
- f) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

#### **4.2.1.5 Bidang terduga**

- a) Bantuan Langsung Tunai Bagi masyarakat terdampak Covid- 19

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan Kalurahan, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke Kalurahan, program dari SKPD, jumlah alokasi dana desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Kalurahan (PADKalurahan). Secara lebih terinci program pembanguna Kalurahan dijabarkan dalam *lampiran* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

### **4.2.2 Strategi Pencapaian**

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan Kalurahan dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

#### **a. Strategi internal** pencapaian program pembangunan desa meliputi:

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PADKalurahan) melalui pendayagunaan potensi dan asset-aset Kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan public yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra Kalurahan* dan *infra Kalurahan*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan

pelengkapannya, maka *leading sektornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang Kapanewon, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana kepala desa menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab Kalurahan seperti jalan lingkungan Kalurahan beserta bangunan pelengkapannya.

4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

**b. Strategi eksternal pencapaian program pembangunan Kalurahan antara lain ;**

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan Kalurahan yang dituangkan dalam RPJM Klaurahan pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
2. Membangun kerjasama ditingkat antar Kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reoroentasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Kalurahan.
4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Desa melalui haering dan jaring asmara. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Kalurahan, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola



oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BAMUSKAL
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaanya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan MusrenbangKal.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa dalam setiap akhir tahun anggaran.

## **II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN 2022**

*Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Kebonagung berdasarkan RKPKal Sebagai Mana terlampir*

## **III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

### **A. PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah dirubah ke peraturan Kalurahan Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kebonagung Tahun Anggaran 2022, dengan rincian *terlampir pada* Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.516.320.925,-
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.342.745.253,88 ,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	751.402.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	148.405.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	23.713.500,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	356.400.000,-
Jumlah Belanja	Rp	2.622.666.753,88
Surplus/Defisit	Rp	<b>106.345.828,88,-</b>
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	548.327.264,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>15.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	<b>Rp.</b>	<b>478.327.264,92,-</b>
4. Sisa Lebih /Kurang Penghitungan Anggaran	Rp.	371.981.436,04

B. PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, *dengan rincian terlampir*

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa/Lurah, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Kalurahan. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Kebonagung
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Kalurahan Kebonagung tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Kalurahan
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Kebonagung.

## B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada Panewu Imogiri, Bamuskal Kebonagung dan semua unsur yang terlibat Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kapanewon yang membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Kebonagung Akhir Tahun Anggaran 2022.

## C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Kalurahan menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Kalurahan, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPK di Kalurahan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Kebonagung, 3 Maret 2023

LURAH KEBONAGUNG

ttd

**MARJIYEM**

**PERATURAN KALURAHAN  
KEBONAGUNG  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

---

**NOMOR : 02  
TAHUN : 2023**



**TENTANG  
LAPORAN AKHIR TAHUN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



LURAH KEBONAGUNG  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG  
NOMOR : 02 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN AKHIR TAHUN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEBONAGUNG

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan Laporan Akhir Tahun Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Kebonagung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2023 Nomor 01 );
- 13. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2022 Nomor 05);
- 14. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2022 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONAGUNG  
Dan

LURAH KEBONAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG TENTANG LAPORAN AKHIR TAHUN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

5. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.516.320.925,-
6. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.342.745.253,88 ,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	751.402.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	148.405.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	23.713.500,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	356.400.000,-
Jumlah Belanja	Rp	2.622.666.753,88
Surplus/Defisit	Rp	106.345.828,88,-

7. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 548.327.264,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 15.000.000,-
Selisih Pembiayaan ( a – b )	<b>Rp. 478.327.264,92,-</b>
8. Sisa Lebih /Kurang Penghitungan Anggaran	<b>Rp. 371.931.436,04</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai laporan akhir tahun realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kebonagung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Laporan Akhir Tahun Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kebonagung Tahun Anggaran 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kebonagung

Ditetapkan di Kebonagung  
Pada tanggal,3 Maret 2023  
LURAH KEBONAGUNG

ttd

**MARJIYEM**

Diundangkan di Kebonagung  
Pada tanggal 3 Maret 2023  
CARIK KEBONAGUNG

ttd

**WAHYU YULIANTO**

LEMBARAN KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2023 NOMOR 02  
NO REG PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG, KAPANEWON IMOGIRI,  
KABUPATEN BANTUL : (02/2023)

